



**PUTUSAN**

**Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.Srog**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXX, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, selanjutnya disebut Pengugat.

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kulih Bangunan, bertempat kediaman di Jalan XXX Kelurahan Mariat Pantai, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pengugat dan saksi-saksi

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Pebruari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor : 65/Pdt.G/2017/PA.Srog, mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.

1 dari 11 hal Put. Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.Srog.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  - a. **ANAK I**, lahir 17 September 2014.
  - b. **ANAK II**, lahir 7 Juni 2016.
3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang disebabkan :
  - a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.
  - b. Setiap Penggugat meminta uang untuk keperluan anak, Tergugat tidak memberi sehingga Penggugat dan tergugat bertengkar.
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2016, disebabkan Tergugat menolak memberikan uang untuk sukuran aqiqah anaknya dan marah kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal.
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :  
Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.

2 dari 11 hal Put. Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.Srog.



2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida:

Atau apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 03 Maret 2017 dan tanggal 22 Maret 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sorong, sebagaimana dibacakan di sidang.

Bahwa oleh karena pihak tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada penggugat agar bersabar menunggu dan rukun kembali sebagai suami istri bersama tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi sesuai asli dan bermeterai cukup, Buku Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, dengan Nomor XXX/03/VI/2014, tanggal 9 Juni 2014 (bukti P).

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi kesatu : **SAKSI I PENGGUGAT**, pada pokoknya menerangkan :

3 dari 11 hal Put. Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.Srog.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat pernah meminta uang kepada Tergugat untuk mengadakan acara syukuran anak namun Tergugat menolak dan marah.
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling berkomunikasi.
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat dan tergugat agar rukun tetapi penggugat sudah bersikeras untuk bercerai.

Saksi kedua : **SAKSI II PENGUGAT**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah tante Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena setiap Penggugat meminta uang kebutuhan sehari-hari, Tergugat tidak memberi dengan alasan tidak ada uang.
- Bahwa Penggugat pernah meminta uang kepada Tergugat untuk acara syukuran kelahiran anaknya, tetapi Tergugat menolak dan marah-marah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tempat tinggal sejak 2016 dan tidak lagi saling berkomunikasi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

4 dari 11 hal Put. Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.Srog.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak yang hadir dalam persidangan hanyalah pihak Penggugat maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, dan perdamaian diupayakan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan jika dinasehati agar pergi mencari pekerjaan Tergugat malah marah kepada Penggugat, hal tersebut sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, sehingga gugatan

5 dari 11 hal Put. Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.Srog.



penggugat tidak melawan hukum dan dapat diterima untuk dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

- Apakah dalam rumah tangga penggugat telah terjadi pertengkaran yang tajam dan terus menerus?
- Apa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut?
- Apakah penggugat dan tergugat masih dapat dirukunkan dalam rumah tangganya?

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P), yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P Buku Kutipan Akta Nikah, sebagaimana tersebut di atas, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang membuat dan menandatangani akta tersebut di wilayah kerjanya, sehingga bukti P termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, yang merupakan alas dasar dalam mengajukan perkara perceraian.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di muka, maka untuk menghindari penyelundupan hukum dan untuk mengetahui dengan jelas keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat,

6 dari 11 hal Put. Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.Srog.



majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan pihak penggugat.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh fakta kejadian mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangganya, penggugat dan tergugat sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat bertengkar adalah karena Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sehingga tidak dapat lagi dirukunkan dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama tanpa ada jalinan komunikasi, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan

7 dari 11 hal Put. Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.Srog.



tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

Dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

8 dari 11 hal Put. Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.Srog.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

9 dari 11 hal Put. Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.Srog.



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 H, oleh Drs. Muhlis, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Anwar Harianto, S.Ag., dan Hamdani, S.E.I., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

**Anwar Harianto, S.Ag.**

**Drs. Muhlis, S.H., M.H.**

Hakim anggota,

Panitera pengganti,

**Hamdani, S.E.I.**

**Hj. Zubaidah Hi. Hamzah**

Perincian Biaya Perkara:

1. Pencatatan : Rp. 30.000,-

10 dari 11 hal Put. Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.Srog.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Proses	:	Rp.	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp.	450.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>				
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp.</b>	541.000,-
<i>(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).</i>				

11 dari 11 hal Put. Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.Srog.